

## Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa yang Inovatif dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Dongko, Trenggalek

Wilda Prihatiningtyas\*<sup>1</sup>, Indria Wahyuni<sup>2</sup>, Upik Dyah Eka Noviyanti<sup>3</sup>, Ardhana Christian Noventri<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga, Indonesia

\*e-mail: [wilda@fh.unair.ac.id](mailto:wilda@fh.unair.ac.id)<sup>1</sup>, [indria@fh.unair.ac.id](mailto:indria@fh.unair.ac.id)<sup>2</sup>, [upikdiah@vokasi.unair.ac.id](mailto:upikdiah@vokasi.unair.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ardhananoventri@gmail.com](mailto:ardhananoventri@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Mitra sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Permasalahan mitra yaitu (1) Belum optimalnya pengelolaan potensi alam yang ada di Desa Dongko; (2) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran BUMDesa sebagai penyangga perekonomian desa; (3) Belum optimalnya pengelolaan BUMDesa. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan skill kelompok mitra dalam mengelola potensi yang dimiliki desa sehingga dapat bernilai ekonomis, serta mengoptimalkan fungsi BUMDesa sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian masyarakat desa. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 tahap. Pertama yakni persiapan, kedua yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, dan ketiga yakni tahap evaluasi. Adapun hasil dari pengabdian ini yakni adanya publikasi media online, video kegiatan (youtube) dan reels IG sebagai sarana promosi, meningkatnya pemahaman pentingnya BUMDes sebagai instrumen pendukung pengembangan desa wisata, serta draft paket wisata di Desa Dongko.

**Kata kunci:** BUMDesa, Desa Dongko, Desa Wisata

### Abstract

The community service partners are the people of Dongko Village, Dongko District, Trenggalek Regency, East Java. The partners' problems are (1) The management of natural potential in Dongko Village is not yet optimal; (2) Low public knowledge about the role of BUMDesa as a supporter of the village economy; (3) The management of BUMDesa is not yet optimal. The aim of this program is to increase the knowledge and skills of partners in managing the village's potential so that it can have economic value. Furthermore, optimizing the function of BUMDesa so that it can increase the village's original income and the economy of the village community. The method consists of 3 stages. The first is preparation, the second is the implementation of community service in the form of counseling, and the last is evaluation. The results of this service include online media publications, activity videos (YouTube) and IG reels as promotional tools, increased understanding of the importance of BUMDes as a supporting instrument for developing tourist villages, as well as draft tourism packages in Dongko Village.

**Keywords:** BUMDesa, Dongko Village, Tourist Village


## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang


Desa Dongko adalah salah satu dari 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah Desa Dongko adalah merupakan Pegunungan. Wilayah Desa Dongko berada pada ketinggian 582 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah Desa 15.109.040 m<sup>2</sup>. Penduduk Desa Dongko sebanyak 11.322 jiwa, terdiri dari 5.720 laki-laki dan 5.602 perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3.895. Adapun statistika Pendidikan dan pekerjaan masyarakat desa Dongko dapat dilihat pada *pie chart* Gambar 1 dan Gambar 2.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Hal itu berimplikasi pada kurangnya keahlian dan keterampilan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pengangguran karena tidak dapat bersaing pada

bursa kerja maupun penciptaan lapangan kerja. Oleh karenanya, angka penduduk miskin di Desa Dongko juga cenderung masih tinggi. Namun yang patut diapresiasi yakni bahwa kultur masyarakat Desa Dongko adalah terbuka dengan adanya perkembangan (*open minded*).



Gambar 1. Statistik Penduduk berdasarkan Pendidikan yang ditempuh



Gambar 2. Statistik Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

Semangat UU Desa adalah dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Salah satu caranya yaitu desa dapat memberdayakan potensi desanya sehingga potensi tersebut dapat dikelola secara ekonomis dan mampu menjadi alat pemberdaya perekonomian masyarakat desa sehingga hal tersebut dapat mengurai permasalahan kemiskinan yang ditengarai memang berada pada desa-desa (Budiaman & Mulyanti, 2021). Dengan UU Desa, peluang dan harapan baru untuk menjadikan Desa hebat memiliki asa untuk dapat diwujudkan (Simamora et al., 2019).

Upaya untuk dapat mengelola potensi yang dimiliki, Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yaitu merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Wibisono, 2020). Kedudukan BUMDesa semakin kuat pasca terbitnya PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang mendefinisikan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Konsekuensi status badan hukum yang dimiliki BUMDes menjadikan kedudukannya sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum *naturlijke person* (perorangan). Status badan hukum juga menentukan apakah suatu badan usaha memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

Pengelolaan BUMDesa diharapkan dapat dilakukan secara professional sehingga dapat menjadi BUMDesa yang mandiri yang pada akhirnya akan mampu menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber penerimaan anggaran desa. Pada waktu yang bersamaan keberadaan BUMDesa juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan laba bisnis semata namun lebih dari itu BUMDesa dapat menjadi pendukung kesejahteraan sosial serta manfaat-manfaat non ekonomi lainnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa. BUMDesa

yang mandiri profesional dan tangguh pada akhirnya akan menjadi pelopor perekonomian masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat menekan laju urbanisasi (Gunawan, 2011).

Dalam perjalanannya BUMDesa banyak yang tidak beroperasi sebagaimana diharapkan dan dalam beberapa kasus BUMDesa memang ada pada desa namun hanya sekedar portofolio yang secara operasional tidak beroperasi lagi dan tidak aktif (Fitriana et al., 2023). Hal ini pula yang terjadi di Desa Dongko. Berbagai permasalahan mempengaruhi kenapa BUMDesa Sumber Lancar tidak dapat berjalan secara efektif beberapa diantaranya yaitu permasalahan permodalan, sumber daya manusia, dan pengelolaan bisnis.

Tabel 1. Permasalahan BUMDesa

Permasalahan	Solusi
Minimnya akses permodalan BUMDes	Memberikan penyuluhan tentang akses permodalan bagi BUMDesa, baik dari Pemerintah/Pemda, Lembaga perbankan, maupun
Minimnya pengetahuan pengelola BUMDes	Memberikan pelatihan/ pendampingan dari aspek manajerial
Belum optimalnya pengelolaan BUMDesa	Melakukan revitalisasi BUMDesa, baik dari aspek hukum, lingkup usaha, sumber pendanaan, dll

Di sisi lain, Desa Dongko memiliki potensi wisata budaya dan alam yang jika dikembangkan menjadi desa wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Beberapa potensi wisata tersebut berada di wilayah Hutan Desa yang merupakan salah satu dari sejumlah skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu adanya pendampingan untuk merevitalisasi BUMDesa Sumber Lancar sehingga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pengembangan potensi yang ada di Desa Dongko. Lebih lanjut, sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU CK), maka bentuk kolaborasi atau pemanfaatan BUMDes dalam pengelolaan desa wisata (termasuk yang ada di hutan desa) juga dapat menjadi instrumen percepatan perekonomian masyarakat desa melalui pemerintahan desa (Yasin, 2015).

## 1.2. Kajian Literatur

### 1.2.1. Desa dan Kewenangan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Berdasarkan sejarahnya, UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memposisikan desa berada di bawah kecamatan dan kedudukan desa diseragamkan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa setempat karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budayanya dan adat dari desa tersebut (Zunnuraeni & Zuhairi, 2018). Dalam perkembangannya, pasca reformasi, pengaturan desa mengalami perubahan. Desa bukan lagi sekedar daerah administratif di bawah kecamatan, melainkan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam UU Desa adalah

konstruksi gabungan (Yasin, 2015). Desa merupakan gabungan antara *self governing community* dan *local self government* dengan berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Kedudukan desa tersebut mempengaruhi kewenangan-kewenangan yang ada pada desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU Desa. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya dalam Pasal 19 dirincikan Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain system organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Sedangkan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa (vide Pasal 87 ayat (1)). Namun penting disadari bahwa BUMDesa didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDesa bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang (Cahyani et al., 2019).

### **1.2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai Badan Hukum**

Istilah badan usaha di desa telah ada sejak lahirnya semangat otonomi daerah pasca reformasi, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mendorong desa untuk mendirikan suatu badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 108. Selain itu dalam pasal 107 ayat (1) juga disebutkan mengenai pendapatan asli desa yang salah satunya bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini menandakan bahwa politik hukum UU ini mendorong desa untuk melakukan pemberdayaan terhadap potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa yang dapat dilakukan salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Seiring waktu berjalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan hukum terkait BUMDesa sebagaimana dalam pasal 213 Ayat 1 yang menyatakan, bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDesa, yaitu pada Pasal 78–81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun menurut peraturan perundang-undangan ini baik UU 32/2004 dan PP 72/2005 belum diatur secara terprinci mengenai BUMDesa termasuk tidak di jelaskan secara terprinci mengenai proses pendirian BUMDesa, siapa saja yang berhak mengelola BUMDesa, sumber permodalan BUMDesa yang belum Jelas, jenis usaha yang diperbolehkan dan pelaporannya pertanggung jawaban BUMDesa itu sendiri belum diatur secara rinci dalam undang-undang ini.

Pemerintah berharap bahwa BUMDesa diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDesa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahun 2010, Pemerintah akhirnya mengeluarkan landasan hukum lagi terkait BUMDesa yang lebih rinci yang kali ini lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang terdiri dari tujuh BAB dan 25 pasal. Yang diatur diantaranya terkait Pembentukan BUMDes. Pengelolaan BUMDes, pembinaan sampai ke pengawasan BUMDes itu sendiri (Hadi, 2021).

Mengenai bentuk badan usahanya, secara historis, pada awalnya BUMDes diatur sebagai badan hukum. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 213 ayat (2) UU 32/2004 yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditegaskan Kembali dalam Pasal 78 ayat (3) PP 72/2005 tentang Desa yaitu Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. Sekitar 10 tahun kemudian, dengan disahkannya UU Desa, bentuk badan usaha BUMDes berubah. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa, disebutkan BUMDes adalah badan usaha dan dalam penjelasannya di Pasal 87 ayat (1) BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi. Yang membuat BUMDesa menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum yang baru. Berbeda dengan BUMN dan BUMD yang dalam peraturan perundang-undangan telah jelas diatur dapat berbentuk perseroan terbatas maupun perseroan umum. Karakteristik badan hukum yaitu:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang BUMDesa tersebut. Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. BUMDesa jugamemiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh UndangUndang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa. BUMDesa juga memiliki organisasi yang teratur yang dapat dilihat dari adanya penasehat dan pelaksana operasional (Herawati, 2016).

Walaupun demikian, status BUMDesa sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan 153etika BUMDesa ingin bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun dari indepedensi BUMDes itu sendiri karna tidak ada regulasi yang secara tegas menyatakan BUMDes sebagai Badan Hukum. Adanya status hukum terhadap suatu badan usaha akan memberikan pengamanan bagi usaha tersebut (Dunggio, 2020). Adanya perlindungan hukum pada suatu badan usaha juga akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum pada BUMDesa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Adam et al., 2020).

Berdasarkan hal tersebut , Pemerintah melalui Omnibus Law yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melakukan perubahan pengaturan mengenai BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 117 yang mengubah ketentuan dalam UU Desa yaitu BUM Desa didefinisikan sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Serta ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah dalam UU Cipta Kerja dalam pasal 117 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 87**

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan



- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 UU Cipta Kerja. Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum diantaranya adalah mempermudah kemitraan desa, mempermudah mempromosikan potensi daerah, mempercepat perbaikan ekonomi daerah melalui desa dan mempercepat keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nasional (Hadi, 2021).

## 2. METODE

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dan penyuluhan di lokasi mitra yang berada Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Secara sistematis, pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, akan diuraikan sebagai berikut:

### 2.1. Tahap I

Tahap pertama yakni persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan survei pendahuluan dan pengumpulan data melalui observasi lapangan dengan melakukan kegiatan observasi dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti terutama yang berkaitan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa untuk dikembangkan dalam kegiatan usaha BUMDesa. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai responden yang dibagi menjadi tiga sesuai dengan kepentingan pengabdian yaitu masyarakat desa, pengelola BUMDesa dan Perangkat Desa. Selain itu, data diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan dokumen yang berkaitan penatausahaan dan pengelolaan BUMDesa. Dalam tahap ini juga dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk selanjutnya ditentukan prioritas penyelesaiannya.

### 2.2. Tahap II

Tahap kedua yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra sasaran secara langsung (tatap muka). Sebelum penyuluhan berlangsung, peserta diberikan sesi curah masalah dan pendapat bersifat partisipatoris. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian isi penyuluhan, pendampingan dan diskusi. Adapun materi yang diberikan dalam penyuluhan ini mencakup aspek hukum Revitalisasi BUMDesa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan Desa Wisata.

### 2.3. Tahap III

Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas penyuluhan dan pendampingan yang telah disampaikan. Evaluasi diberikan terhadap output yang bisa dilakukan BUMDesa dan Desa. Atas pelaksanaan pengmas dimintakan pula masukan dan perbaikan lebih lanjut melalui pembagian kuesioner/survey kepuasan mitra terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selanjutnya pada tahapan ini juga didiskusikan mengenai keberlanjutan model pengabdian masyarakat di lokasi mitra pada waktu yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi desa. Secara riil, tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdi dapat terlihat pada alur sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui 3 tahapan. Tahap pertama yakni persiapan. Pada tahapan ini dilakukan pemetaan atau inventarisasi permasalahan yang dialami oleh mitra untuk kemudian ditentukan skala prioritas penyelesaiannya. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu pemetaan sosial (*social mapping*) sebagai upaya mengidentifikasi dalam memahami struktur sosial (sistem kelembagaan dan individu) dan tata hubungan antar lembaga atau individu pada lingkungan sosial tertentu. Pemetaan sosial secara mendalam diperlukan untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci mengenai kondisi masyarakat. Gambaran tersebut menunjukkan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri. Dalam melakukan analisis kebutuhan harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), dan bukan sekedar keinginan (*wants*) yang dapat bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat saja (Pujiati, 2018).

Dalam menetapkan prioritas masalah ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yakni:

- Besarnya masalah yang terjadi
- Pertimbangan politik
- Persepsi masyarakat
- Bisa tidaknya masalah tersebut diselesaikan

Secara sederhana, penentuan prioritas masalah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu *Scoring Technique* (Metode Penskoran) dan *Non Scoring Technique*. Dalam pendampingan ini, Teknik yang digunakan adalah *Scoring Technique* (Metode Penskoran), yakni Metode Reinke. Metode reinke adalah metode penentuan prioritas masalah kesehatan dengan menggunakan formulasi rumus perhitungan tertentu, yang telah diberi kriteria. Metode reinke merupakan metode dengan mempergunakan skor. Nilai skor berkisar 1-5 atas serangkaian kriteria. Adapun kriteria yang digunakan adalah (Budioro, 2006):

- Magnituede* (M), yakni kriteria yang menentukan besarnya masalah
- Importance* (I), yakni kriteria yang ditentukan oleh jenis kelompok penduduk terkena masalah.
- Vulnerability* (V), yakni kriteria yang ditentukan ada tidaknya metoda/cara penanggulangan masalah yang efektif.
- Cost* (C), yakni kriteria yang ditentukan ada tidaknya biaya penanggulangan masalah tersebut.
- Priority* (P), atau pemecahan masalah

Formulasi rumus yang digunakan dalam menentukan prioritas masalah (P) adalah sebagai berikut:  $P = (M \times I \times V) / C$ . Setelah hasil perhitungan tiap masalah diperoleh, langkah selanjutnya adalah menyusun peringkat masalah yang menjadi prioritas menurut besarnya skor masing-masing masalah. Masalah dengan skor tertinggi akan menjadi prioritas utama dan masalah dengan skor terendah akan menempati prioritas terendah. Berikut adalah Tabel Penentuan Prioritas Masalah yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian:

Tabel 2. Penentuan Prioritas Masalah

No.	Identifikasi Masalah	M	I	V	C	Total (P)	Urutan
1.	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam sebagai daya Tarik wisata	2	2	4	5	3,2	4
2.	Kesenian/budaya yang menjadi daya Tarik Desa Dongko hanya ditampilkan saat momen-momen tertentu	3	2	3	5	3,8	3
3.	Masih lemahnya koordinasi antar kelembagaan di desa karena kurangnya pemahaman terhadap tupoksi masing-masing lembaga.	5	5	4	3	33,3	1
4.	Mayoritas penduduk belum produktif secara ekonomi	4	5	4	5	16	2

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka prioritas masalah ditentukan yakni berkaitan dengan kelembagaan yang ada di Desa Dongko, khususnya BUMDES dan POKDARWIS yang notabene merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata di Desa Dongko.

Pengelolaan BUMDesa diharapkan dapat dilakukan secara profesional sehingga dapat menjadi BUMDesa yang mandiri yang pada akhirnya akan mampu menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber penerimaan anggaran desa. Pada waktu yang bersamaan keberadaan BUMDesa juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan laba bisnis semata namun lebih dari itu BUMDesa dapat menjadi pendukung kesejahteraan social serta manfaat-manfaat non ekonomi lainnya yang dapat dirasakan oleh Masyarakat Desa. BUMDesa yang mandiri professional dan tangguh pada akhirnya akan menjadi pelopor perekonomian masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat menekan laju urbanisasi (Gunawan, 2011).

Pada tahapan kedua yaitu pelaksanaan penyuluhan pada tanggal 29 Agustus 2023. Ada 3 narasumber yang dihadirkan, pertama, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang menyampaikan materi berkenaan dengan program-program Pemda Kabupaten Trenggalek dalam mendukung pengembangan desa wisata di wilayah Trenggalek. Kedua, yakni dosen FH UNAIR sekaligus anggota tim pengabdian yaitu Ibu Indria Wahyuni, Ph.D yang memberikan materi tentang “Keberadaan BUMDES Guna Meningkatkan Kapasitas Desa Wisata”. Narasumber ketiga yakni Dosen Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi UNAIR menjabarkan materi tentang “Strategi Mengelola Desa Wisata”. Berikut adalah dokumentasi serta ringkasan materi yang disampaikan oleh Narasumber:



Gambar 4. Peserta Pengabdian Masyarakat menyimak penjelasan narasumber





Gambar 5. Foto Bersama setelah sesi penyuluhan



Gambar 6. Sesi curah masalah dan diskusi



Gambar 7. Narasumber memaparkan materi

### 3.1. Keberadaan BUMDesa Guna Meningkatkan Desa Wisata

BUMDesa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan (A. S. K. Dewi, 2014). BUMDesa dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran (Prasetyo, 2006).

Salah satu potensi desa yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa adalah desa wisata. Nuryanti dalam Dewi (M. H. U. Dewi et al., 2013) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa Wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman

pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur - unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Joshi, 2012). Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri, diantaranya adalah akan adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di desa tersebut, selain itu desa wisata yang mengusung konsep ekowisata akan membuat suatu desa dapat mempertahankan kelestarian alam dan budaya desanya (A'inun et al., 2015). Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi masyarakat (Purmada et al., 2016). Berkenaan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, dan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif.

Peran BUMDesa ditinjau dari peran pemerintah maupun swasta dalam pengembangan desa wisata menyangkut tiga hal, yaitu penyadaran (*conscientization*), pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), dan penghantaran sumber daya manusia (*resources delivery*) (Hadiwijoyo, 2018). Dalam konteks Desa Dongko, maka BUMDesa Sumber Lancar diharapkan juga dapat mengambil peran tersebut. Pertama, Peran penyadaran yaitu sebuah proses membangun pemahaman yang ditujukan untuk mempengaruhi kesadaran dan perilaku dalam bentuk rencana aksi dan implementasinya, sehingga masyarakat desa wisata akan paham akan potensi yang mereka miliki untuk membangun desa wisata yang dikelola masyarakat setempat.

Kedua, Peran pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) yaitu upaya pemberdayaan masyarakat agar memahami dan sadar terhadap kemampuan dan kapasitasnya maupun kondisi lingkungannya serta memobilisasi masyarakat dalam merespon permasalahan maupun memenuhi kebutuhannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sehingga peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat utama dan penting untuk keberlangsungannya. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyaluran aspirasi antar lembaga, masyarakat, maupun pengunjung lokasi wisata. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kekurangan BUMDes dalam memberikan pelayanan maupun melakukan kegiatan. Selain dengan penyampaian aspirasi, dalam kegiatan pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan membentuk unit-unit usaha yang ada di Desa Dongko dalam mendukung keberjalanan desa wisata, seperti unit toko desa, study desa, ataupun penginapan/homestay. Setiap unit yang ada di bawah naungan BUMDes bekerja dengan pengawasan BUMDesa dan bertanggung jawab kepada BUMDesa.

Ketiga, peran penghantaran sumber daya manusia (*resource delivery*) yaitu dengan memberikan pengertian serta arahan kepada masyarakat akan keberadaan potensi yang bisa dimanfaatkan sehingga mampu mengelola sumber daya alam maupun manusia, salah satunya melalui pelatihan. Secara sederhana, peran BUMDesa Sumber Lancar dalam mendukung desa wisata di Desa Dongko yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Peran BUMDesa Sumber Lancar dalam mendukung desa wisata

No.	Peran	Kegiatan Pendukung
1.	Penyadaran ( <i>conscientization</i> )	Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat
2.	Pengorganisasian masyarakat ( <i>community organizing</i> )	Penyampaian aspirasi Pembentukan unit-unit usaha yang melibatkan masyarakat
3.	Penghantaran sumber daya manusia ( <i>resources delivery</i> )	Pelatihan

### 3.2. Strategi Mengelola Desa Wisata

Maraknya kemunculan desa wisata dalam satu dasawarsa terakhir menjadi potensi besar pada pengembangan pariwisata Indonesia. Tercatat Tahun 2021 ada 1.831, naik jumlahnya pada

2022 ada 3.419 dan meningkat pada 2023 sebanyak 4.674 Desa Wisata. Ada beberapa alasan mengapa desa wisata menjadi pilihan yang menarik dewasa ini, yakni:

- a. Sektor Pariwisata masih menjadi andalan dalam membangkitkan perekonomian pasca krisis
- b. Pariwisata merupakan kebutuhan dasar manusia
- c. Pemerintah Pusat Berupaya mengembangkan pariwisata berbasis pada potensi dan Kemampuan Masyarakat dalam mengelola Kegiatan Pariwisata
- d. Agar Memberikan Manfaat Sebesar-besarnya bagi Masyarakat (membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup)
- e. Menghambat perpindahan penduduk desa ke kota
- f. Desa Wisata berpotensi dikembangkan karena sesuai dengan minat wisatawan (adaptasi baru).
- g. Tuntutan wisatawan makin beragam
- h. Muncul banyak destinasi wisata baru: (Desa Wisata, Wisata Alternatif, *Sport Tourism*, Wisata Edukasi, Wisata Kesehatan, Wisata Kecantikan, dsb).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) telah menerbitkan pedoman desa wisata beserta kriteria desa wisata dan klasifikasi desa wisata. Pedoman ini tentunya membantu dalam pendataan jumlah desa wisata di Indonesia dan klasifikasi desa wisata tersebut. Selain itu pula, pedoman desa wisata dan penerapan kriteria tersebut dapat membantu dalam pengembangan desa wisata, sehingga desa wisata mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemulihan ekonomi. Pengembangan desa wisata dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu perintis, berkembang, maju dan mandiri (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

a. Klasifikasi Start-Up

Klasifikasi percontohan merupakan kategori dimana desa wisata telah memiliki organisasi pengelola seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi tujuan wisata,
- 2) Pengembangan infrastruktur pariwisata masih terbatas,
- 3) Belum tersedia/sedikit kunjungan wisatawan dan berasal dari masyarakat sekitar,
- 4) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh,
- 5) Bantuan pihak terkait (pemerintah, swasta) sangat dibutuhkan,
- 6) Memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata,
- 7) Pengelolaan desa wisata masih desa setempat

b. Klasifikasi Berkembang

Penetapan klasifikasi desa wisata pengembangan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sudah mulai dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung dari luar daerah,
- 2) Sudah ada pengembangan sarana dan prasarana wisata,
- 3) Sudah ada pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang diciptakan untuk masyarakat. publik.

c. Klasifikasi Lanjutan

Penentuan klasifikasi lanjutan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mengetahui sepenuhnya potensi wisata termasuk pengembangannya,
- 2) Telah menjadi tujuan wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara,
- 3) Sarana wisata dan infrastruktur memadai,
- 4) Masyarakat memiliki kemampuan mengelola usaha wisata melalui POKDARWIS/pokja setempat,
- 5) Masyarakat mampu memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata,
- 6) Sistem pengelolaan desa wisata berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.

d. Klasifikasi Mandiri

Penetapan klasifikasi desa wisata mandiri menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat telah memberikan inovasi pengembangan potensi desa wisata (diversifikasi produk) menjadi unit usaha mandiri,

- 2) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal mancanegara dan telah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh pemerintah. dunia,
- 3) Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar minimal ASEAN,
- 4) Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan dengan baik,
- 5) Dana desa sudah menjadi bagian penting dalam pengembangan diversifikasi produk wisata inovasi di desa wisata,
- 6) Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi dan berjualan secara mandiri (mampu membuat bahan promosi dan berjualan secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi)

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan bersama, desa wisata di Desa Dongko dapat dikatakan masuk dalam kategori berkembang. Oleh karenanya, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan berpijak pada permasalahan yang dihadapi yakni:

Tabel 4. Strategi Desa Dongko dalam Mengembangkan Desa Wisata

No.	Permasalahan	Strategi
1.	Keterbatasan SDM yang kompeten dalam mengelola desa wisata	Memfasilitasi pengurus/pengelola untuk mengikuti pelatihan yang relevan
2.	Fokus wisata di desa Dongko hanya wisata budaya saja, belum memaksimalkan potensi wisata alamnya	Berkolaborasi dengan desa tetangga untuk membentuk paket wisata
3.	Sarana promosi yang masih minim	Memaksimalkan media social sebagai sarana promosi

#### 4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini secara umum telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan beberapa luaran diantaranya publikasi media online, video kegiatan (youtube) dan reels IG sebagai sarana promosi, meningkatnya pemahaman pentingnya BUMDes sebagai instrumen pendukung pengembangan desa wisata, serta draft paket wisata di Desa Dongko. Adapun evaluasi dalam penyelenggaraan desa wisata di Desa Dongko yang kemudian hal tersebut menjadi dasar untuk pendampingan berikutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan SDM di wilayah desa yang mau dan mampu berperan aktif untuk mengembangkan potensi desa.
- b. Desa Dongko lebih focus pada wisata budaya, yakni Budaya Turonggo Yakso. Sedangkan untuk wisata alam, secara administratif berada di wilayah desa lain. Oleh karenanya menjadi penting untuk melakukan kolaborasi dengan desa-desa tetangga untuk mengembangkan desa wisata di Kecamatan Dongko.
- c. Sarana promosi yang masih minim, namun terbantu dengan adanya momen-momen tahunan seperti Gebyar Suro.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga (LPPM UNAIR) dan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (SPS UNAIR) yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H., Ristawati, R., Rahmadanti, S., & Nugraha, X. (2020). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 293–299.
- A'inun, F., Hetty, K., & Rudi, S. D. (2015). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *Prosiding KS: Riset & PKM*.
- Budiaman, H., & Mulyanti, D. (2021). Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 116–122.
- Budioro, B. (2006). *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R. (2019). Analisa Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 32–39.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1), 1–14.
- Dewi, M. H. U., Chafid, F., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117–226.
- Dunggio, S. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies*, 3(1).
- Fitriana, Z. M., Prihatiningtyas, W., & Mayangsari, D. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Media Iuris*, 6(2), 323–342.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDES dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *WIDYATECH Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(3), 61–72.
- Hadi, J. K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *JURIDICA*, 3(1), 41.
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Suluh Media.
- Herawati, E. (2016). Badan Usaha Milik Desa, Status dan Pembentukannya. *Bina Nusantara (Online)*.
- Joshi, P. (2012). A Stakeholder Networking for Sustainable Rural Tourism Development in Konkan Region of Maharashtra State (India). *Reseach Paper Narayangaon: College of Agricultural Economics and Marketing*, 1(IX).
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Pedoman Pendampingan Desa Wisata*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Prasetyo, N. D. (2006). *Sistem Pemerintahan Desa*.
- Pujiati, S. (2018). Pemetaan Masalah Dan Penentuan Prioritas Program Kesehatan Pada Masyarakat Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. *HEARTY Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 1–9.
- Purmada, D. K., Wilopo, & Luchman, H. (2016). Pengelolaan desa wisata dalam perspektif *community based tourism* (studi kasus pada desa wisata Gubuglakah, kecamatan Poncokusuma, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(2).
- Simamora, J. T., Siallagan, H., & Siregar, H. (2019). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *PATIK: Jurnal Hukum*, 8(2), 85–99.
- Wibisono, A. F. (2020). Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 2(1), 1–9.



- Yasin, M. dkk. (2015). *Anotasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) .
- Zunnuraeni, & Zuhairi, A. (2018). Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim. *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* , 1(6), 37.